

pada semester tiga.

- b. menentukan kelanjutan studi mahasiswa yang dilakukan pertama kali pada akhir semester keempat dan yang terakhir setelah masa studi tujuh tahun efektif
- (3) Penilaian terhadap tingkat kemampuan mahasiswa memahami suatu matakuliah dilaksanakan sepanjang semester dengan berbagai cara dan metode
- (4) Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi disamping untuk mencapai evaluasi yang lebih objektif, kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas akademik seperti :
- a. pekerjaan rumah,
 - b. seminar kelompok,
 - c. membuat koleksi,
 - d. membuat laporan studi kasus,
 - e. studi pustaka,
 - f. menyusun atau membuat makalah,
 - g. kuis, dan/atau
 - h. bentuk-bentuk tugas lain.

Pasal 38

Ujian

- (1) Ujian terdiri dari ujian mata kuliah dan ujian akhir program.
- (2) Dalam satu semester ujian mata kuliah, paling sedikit diadakan dua kali yaitu :
 - a. ujian tengah semester
 - b. ujian akhir semester

Pasal 39

Ujian sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) dapat berbentuk ujian tertulis dan/atau tidak tertulis (praktikum dan/atau lisan).

Pasal 40

- (1) Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik Universitas Bung Hatta.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan ujian sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 ayat (1), dapat dibentuk panitia penyelenggara ujian.

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan ujian sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 ayat (1), perlu ditetapkan tata tertib ujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib ujian seperti disebutkan pada ayat (1) pasal ini diatur tersendiri.

Pasal 42

- (1) Ujian tengah semester dari suatu matakuliah hanya dapat dilaksanakan bila materi perkuliahan dari matakuliah tersebut sudah mencapai minimal 40% dari materi perkuliahan normal yang diharuskan atau telah melaksanakan perkuliahan minimal 6 kali tatap muka.
- (2) Ujian akhir semester dari suatu matakuliah hanya dapat dilaksanakan bila materi perkuliahan matakuliah tersebut sudah selesai dilaksanakan atau telah melaksanakan perkuliahan minimal 13 kali tatap muka.

Pasal 43

- (1) Seorang mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah bila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah perkuliahan matakuliah tersebut.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

Dimaksud ayat (1) pasal ini tanpa alasan yang sah, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester.

- (3) Komponen nilai untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dinyatakan batal dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti dan mengulang perkuliahan kembali.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 75% akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal, karena alasan-alasan yang dapat diterima oleh dekan atau ketua jurusan/program studi, dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu sesudah ujian akhir semester yang bersangkutan berakhir.

Pasal 45

- (1) Naskah ujian disusun oleh dosen pembina/koordinator matakuliah diserahkan kepada ketua jurusan/program studi atau panitia ujian paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Lama ujian untuk setiap matakuliah adalah 60 sampai 120 menit, kecuali ujian menggambar waktunya disesuaikan.

Pasal 46

Ujian Akhir Program

- (1) Untuk dapat lulus dalam suatu program studi setiap mahasiswa harus menempuh ujian sidang Skripsi atau Tugas Akhir, Makalah dan atau Laporan Akhir Program.
- (2) Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian skripsi/tugas akhir program sarjana dan diploma bilamana memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- b. Mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas dan program studi masing-masing.
- c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,25.
- d. Tidak ada nilai E.
- e. Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.
- f. Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir dan telah disetujui oleh pembimbing.
- g. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi masing-masing.
- h. Memiliki kemampuan bahasa Inggris setara dengan skor TOEFL (TOEFL like) minimal 400 yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.

Pasal 47

Tim Penguji

- (1) Tim Penguji Ujian Tugas Akhir/Skripsi Program Sarjana:
 - a. Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Jurusan atas usul pembimbing utama.
 - b. Susunan Tim penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 1-3 orang anggota.
 - c. Ketua dan sekretaris tim penguji adalah ketua dan/atau sekretaris jurusan/program studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh ketua jurusan/program studi.
- (2) Tim Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik lektor.
 - b. Penentuan tim penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh ketua jurusan/program studi.
 - c. Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan

atau bukan pembimbing.

- d. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen jurusan/program studi atau instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- (3) Ketua bersama sekretaris tim penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
- (4) Tim penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian. Kriteria penilaian diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas/jurusan/program studi.

Pasal 48

- (1) Waktu yang disediakan untuk ujian akhir program paling lama 2 (dua) jam/mahasiswa.
- (2) Ketentuan ujian akhir bagi program diploma diatur tersendiri oleh fakultas dan atau program studi masing-masing.
- (3) Penilaian dalam ujian skripsi/tugas akhir program sarjana meliputi:
 - a. Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
 - b. Penampilan selama ujian.
 - c. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tim Penguji.
 - d. Nilai Seminar (jika ada)
 - e. Dan aspek lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas/program studi.
- (4) Nilai akhir ujian sidang Sarjana dan Diploma minimal C.

Pasal 49

Sistem Penilaian

- (1) Penilaian ujian dapat dilaksanakan dengan menggunakan penilaian acuan norma (PAN) atau penilaian acuan patokan (PAP).

- (2) Penilaian ujian seperti disebutkan pada ayat (1) pasal ini digunakan tergantung kepada proses belajar-mengajar; keadaan populasi mahasiswa, dan jenis matakuliah.
- (3) Penilaian yang menggunakan penilaian acuan norma (PAN) menggambarkan sebaran nilai dalam bentuk kurva normal.
- (4) Penilaian yang menggunakan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk matakuliah yang menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam aplikasi ilmu tersebut.
- (5) Nilai D diberikan kepada mahasiswa yang kemampuannya diragukan dan memerlukan pemantapan belajar.
- (6) Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang betul-betul gagal dalam mengikuti pelajaran.
- (7) Untuk matakuliah tertentu yang dianggap sangat menentukan kompetensi lulusan nilai minimum kelulusan adalah C.

Pasal 50

- (1) Nilai akhir suatu matakuliah adalah gabungan dari hasil ujian (UTS dan UAS) dan penilaian tugas-tugas akademik seperti yang disebutkan pada pasal 37 ayat (4) setelah diberi pembobotan.
- (2) Pembobotan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh dosen yang bersangkutan dengan mengacu kepada kisaran berikut ini.
 - a. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS): 20% - 40%
 - b. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) : 40% - 60%
 - c. Nilai Tugas Akademik (NTA) : 10% - 30%

Pasal 51

- (1) Nilai akhir suatu matakuliah dinyatakan dengan nilai angka yaitu 0 (nol) hingga 100 (seratus) dan diterjemahkan menjadi nilai huruf mutu yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (2) Huruf mutu dapat pula dinyatakan dengan angka mutu dan

- (3) Hubungan antara rentang nilai angka, huruf mutu, angka mutu, dan mutu adalah sebagai berikut :

Rentang Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Mutu
85 - 100	A	4	Sangat Istimewa
81 - 84	A ⁻	3,7	Istimewa
76 - 80	B ⁺	3,3	Sangat Baik
70 - 75	B	3	Baik
65 - 69	B ⁻	2,7	Hampir Baik
60 - 64	C ⁺	2,3	Lebih Dari Cukup
55 - 59	C	2	Cukup
45 - 54	D	1	Kurang Dari
< 44	E	0	Cukup Gagal

Pasal 52

- (1) Bila seseorang mahasiswa tidak melengkapi seluruh komponen penilaian yang harus dipenuhi untuk suatu matakuliah, maka nilai matakuliahnya untuk semester tersebut dinyatakan belum lengkap (BL).
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diganti dengan nilai E apabila mahasiswa tersebut tidak dapat melengkapi dalam jangka waktu satu bulan sesudah nilai diumumkan.
- (3) Dalam menghitung indeks prestasi, matakuliah yang bernilai BL tidak diperhitungkan.

Pasal 53

Evaluasi Keberhasilan Studi

- (1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk jenjang pendidikan diploma tiga adalah :
- Evaluasi pertama apabila telah menempuh pendidikan minimal dua semester
 - Evaluasi kedua apabila telah menempuh pendidikan 4 semester
 - Evaluasi ketiga apabila telah menempuh pendidikan 6 semester
 - Evaluasi terakhir apabila telah terlewati lama masa studi maksimal untuk program studi yang bersangkutan
- (3) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk jenjang pendidikan Sarjana adalah :
- Evaluasi pertama apabila telah menempuh pendidikan minimal dua semester
 - Evaluasi II apabila telah menempuh pendidikan 4 semester
 - Evaluasi III apabila telah menempuh pendidikan 8 semester
 - Evaluasi IV apabila telah menempuh pendidikan selama 12 semester
 - Evaluasi terakhir apabila telah terlewati lama masa studi maksimal untuk program studi yang bersangkutan

Pasal 54

Kriteria Lulusan

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus untuk program studi diploma tiga dan sarjana apabila telah memenuhi Pasal 46 ayat (1) dan (2).

Pasal 55

Penyelesaian Akhir Program

(1) Yudisium adalah penentuan predikat lulusan yang

diberikan kepada seseorang mahasiswa berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang bersangkutan.

(2) Predikat lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. **Dengan Pujian**, apabila :

- (1) Indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,51
- (2) Tidak ada nilai C dan D
- (3) Masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun.

b. **Sangat Memuaskan**, apabila :

- (1) Indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,76.
- (2) Tidak ada nilai D
- (3) Masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 2 (dua) tahun.

c. **Memuaskan**, bila indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,25.

(3) Pada setiap wisuda dipilih lulusan terbaik.

(4) Lulusan terbaik diusulkan oleh pimpinan fakultas paling banyak satu orang perprogram studi.

(5) Rektor menetapkan lulusan terbaik dan mengumumkan pada tiap hari wisuda.

(6) Lulusan terbaik dapat diberi surat penghargaan.

(7) Syarat lulusan terbaik adalah :

- a. Prediket lulus paling rendah "Sangat Memuaskan".
- b. Masa studi efektif n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun.
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku.
- d. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas baik bersifat akademis maupun non-akademis.

Pasal 56

Semester Pendek

(1) Pada dasarnya ketentuan tentang sistem evaluasi ini juga

- berlaku untuk semester pendek.
- (2) Hal lain tentang semester pendek yang belum cukup diatur dalam ketentuan ini akan diatur tersendiri.

BAB VIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

SANKSI AKADEMIK

Pasal 57

- (1) Sanksi akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik.
- (2) Sanksi dapat diberikan dalam bentuk peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga atau terakhir, dan *drop out*.
- (3) Sanksi akademik diberlakukan setelah mempunyai ketetapan melalui suatu keputusan dekan atau rektor.

Pasal 58

Mahasiswa yang telah belajar 2 (dua) semester efektif akan diberi peringatan pertama oleh dekan, apabila ;

- a. Mengumpulkan kurang dari 24 sks.
- b. Indeks prestasi kumulatif kecil dari 1,75.

Pasal 59

- (1) mahasiswa yang telah belajar 4 (empat) semester efektif, tidak diperkenankan melanjutkan studinya, apabila;
 - a. Mengumpulkan kurang dari 48 sks.
 - b. Indeks Prestasi kumulatif kecil dari 1,75.
- (2) Pemutusan studi seorang mahasiswa seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan rektor atas usulan dekan.

Pasal 60

Mahasiswa yang telah belajar 6 (enam) semester efektif untuk D3 dan 8 (delapan) semester efektif untuk S1 akan diberi peringatan kedua oleh dekan, apabila;

- a. Mengumpulkan kurang dari 80 sks untuk D3 dan 96 sks untuk S1.
- b. Indeks Prestasi Kumulatif kecil dari 2,00.

Pasal 61

Mahasiswa yang telah belajar selama 5 (lima) tahun atau 10(sepuluh) semester efektif untuk D3 dan 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester efektif untuk S1 diberi peringatan ketiga atau terakhir oleh Rektor, apabila ;

- a. Mengumpulkan kurang dari 110 sks untuk D3 dan 130 sks untuk S1.
- b. Indeks Prestasi Kumulatif kecil dari 2,00

Pasal 62

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan (*drop out*) dari program studi yang bersangkutan, apabila melebihi batas studi, yaitu 12 (dua belas) semester efektif untuk D3 dan 14 (empat belas) semester efektif untuk S1.
- (2) Pemberhentian seorang mahasiswa seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan rektor atas usulan dekan.

Bagian Kedua

PENGHARGAAN AKADEMIK

Pasal 63

- (1) Penghargaan akademik adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan

akademik yang ditetapkan.

- (2) Penghargaan akademik diberikan setelah mendapatkan penilaian sesuai dengan prestasi akademik yang diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan rektor.

BAB-IX PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 65

- (1) dengan keluarnya surat keputusan ini, maka keputusan rektor no. 5151/SK-1/KP/VIII-99 tanggal 30 Agustus 1999 tentang Peraturan Akademik Jenjang Program Strata Satu Universitas Bung Hatta, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.